Fardhu Pertama: Berniat

Ada beberapa pembahasan yang terkait dengan fardhu pertama ini, di antaranya: makna niat, hukum berniat pada pelaksanaan shalat fardhu, mekanisme berniat pada pelaksanaan shalat fardhu, waktu berniat, syaratsyarat berniat, dan beberapa hal lainnya. Untuk maknanya, niat itu adalah kehendak hati untuk melakukan suatu ibadah sebagai pendekatan diri kepada Allah SWT semata, atau dapat juga diartikan sebagai keinginan kuat di dalam hati. Apabila seseorang akan melakukan shalat, maka ia terlebih dulu memiliki kehendak atau keinginan di dalam hatinya untuk melaksanakan shalat hanya karena Allah semata, karena jika ia hanya mengucapkannya dengan lisan saja tanpa berkehendak di dalam hati maka ia tidak dianggap sebagai pelaksana shalat yang hakiki. Artinya, apabila seseorang melakukan shalat untuk tujuan duniawi, misalnya untuk dipuji orang lain atau dipandang baik di mata orang lain, hingga bila tidak ada yang melihatnya maka ia dengan mudahnya tidak melaksanakan shalat, jika demikian maka shalatnya tidak sah. Begitu pula jika seseorang melakukan shalatnya untuk meraih keuntungan berupa harta atau kedudukan, atau ia akan diberikan kenikmatan, semua itu membuat shalat dianggap tidak sah. Karena itu, makna ini harus dipahami dengan baik, agar dapat diketahui bahwa seseorang yang melakukan shalatnya untuk tujuan duniawi maka shalatnya dianggap batal danberhak mendapatkan hukuman seperti orang-orang yang riya. Allah SWT berfirman,

"Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaati-Nya sematamata karena (menjalankan) agama." [Al-Bayyinah :5],

maka dari itu barangsiapa yang tidak ikhlas melaksanakan shalat karena Allah berarti ia telah menentang perintah Allah, dan shalatnya menjadi tidak sah lagi. Menurut madzhab Hanafi: berniat adalah syarat shalat, dan dalil syaratnya adalah dengan ijma, bukan dengan firman Allah

"Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaati-Nya sematamatakarena (menjalankan) agama." (Al-Bayyinah [98]: 5),

karena yang dimaksud dengan kata " ibadah" pada ayat ini adalah bertauhid, dan bukan pula dengan sabda Nabi SAW,

"Sesungguhnya perbuatan itu tergantung dengan niatnya,"

karena yang dimaksud pada hadits ini adalah pahala dari perbuatan, sedangkan untuk keabsahan perbuatan tidak disebutkan di sini. Namun faktanya, dalil-dalil tersebut mengandung makna yang disampaikan oleh madzhab Hanafi dan mengandung pula makna yang disampaikan oleh madzhab lainnya. Terkait dengan ayat Al-Qur'an di atas, sesungguhnya beribadah itu tidak terbatas pada tauhid saja, bahkan yang langsung terpikir ketika membaca ayat itu adalah mengikhlaskan niat dalam beribadah kepada Allah, karena sebagian dari kaum musyrikin terdahulu beribadah denganmenyekutukan Allah (yakni menduakan-Nya), yakni tidak hanya menyembah Allah saja melainkan juga menyembah yang lain, terutama ahlul kitab yang disebutkanbersama-sama kaum musyrikin dalam ayat tersebut, mereka telah mempersekutukan Allah dalam ibadah mereka dengan Nabi-Nabi yang

diutus kepada mereka. Sedangkan terkait dengan hadits Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, sesungguhnya pahala dari amal perbuatan apabila ditolak maka perbuatan itu tidak ada gunanya sama sekali, hingga tidak ada artinya mereka katakan bahwa perbuatan itu sah meski tidak ada pahalanya. Mungkin mereka masih dapat katakan, bahwa faedahnya adalah terbebas dari hukuman, namun faktanya hal itu tidak ada dalilnya dalam hadits tersebut, bahkan sebaliknya, konteks hadits ini menunjukkan bahwa niat itu adalah syarat untuk mendapatkan pahala dan syarat untuk dianggap sebagai perbuatan yang sahih, maka mengkhususkannya untuk pahala saja merupakan penilaian yang tidak berdasar. Niat dengan makna seperti itu disepakati oleh para ulama. Adapun gangguan atau bisikan di dalam hati saat sedang melaksanakan shalat, misalnya seseorang yang berdiri tegak tubuhnya saat shalat namun hatinya sibuk dengan urusan dunia, hal itu tidaklah membatalkan keabsahan shalat, namun diwajibkan bagi para pelaksana shalat hendaknya selalu khusyuk dalam melaksanakan shalat dan melawan segala bisikan apa pun yang mengganggu hatinya sebisa mungkin hingga hatinya tidak terganggu dengan hal lain kecuali tunduk kepada Allah. Dari semua itu dapat disimpulkan dua hal, pertama bahwa keinginan atau kehendak hati untuk melakukan shalat itu harus semata-mata hanya karena Allah, tanpa sebab lain yang tidak diakui dalam agama. Kedua: penghayatan di dalam hati dan tidak sibuk memikirkan urusan duniawi. Untuk kesimpulan yang pertama, hal itu memang diharuskan di dalam shalat, sedangkan untuk kesimpulan yang kedua, hal itu bukanlah menjadi salah satu syarat sahnya shalat, namun sudah semestinya-lah bagi seorang hamba yang menghadap Tuhannya untuk menanggalkan dari dirinya segala sesuatu yang tidak berkaitan dengan shalat. Apabila ia tidak dapat melakukannya, maka pahala shalatnya tidak dikurangi, karena ia telah mengerjakannya sesuai kemampuan, dan Allah tidak membebani hambaNya di luar batas kemampuan.